



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PINRANG PERIODE 2023-2028**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Anggota KPU dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;
- b. bahwa berdasarkan Acara Rapat Pleno Nomor 608/PK.01-BA/7315/4/2023 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Periode 2023-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang susunan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Periode 2023-2028;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
- 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1795 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG PERIODE 2023-2028;

KESATU : Menetapkan susunan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Periode 2023-2028 sebagai berikut;

NO	KEDUDUKAN / NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1	2	3
1.	Ketua : Muh. Ali Jodding	Semua Kecamatan



NO	KEDUDUKAN / NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
2.	Ketua : Edy Sopyan	Kecamatan Patampanua, Cempa, dan Paleteang
3.	Ketua : Hamdan	Kecamatan Mattiro Sompe, Lanrisang dan Tiroang
4.	Ketua : Mahmud Nurdin	Kecamatan Lembang, Duampanua, dan Batulappa
5.	Ketua : Aminuddin Mahmud	Kecamatan Watang Sawitto, Mattiro Bulu dan Suppa

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pinrang  
Pada tanggal 2 Januari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

